



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

9. Peraturan.....3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.

5. Retribusi.....4

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
10. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
11. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus untuk parkir yang meliputi parkir di daerah wisata, daerah perniagaan maupun daerah perkantoran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Kartu langganan adalah kartu yang digunakan oleh pengguna jasa parkir pada tempat khusus parkir, dimana pengguna jasa parkir membayar tarif parkir sesuai ketentuan di awal pembayaran dan selanjutnya bisa digunakan secara berlangganan untuk jangka waktu yang ditentukan

13. Surat.....,5

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan pada jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir, dan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi tempat khusus parkir tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan5

- (2) Pemungutan Retribusi tempat khusus parkir dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan Retribusi tempat khusus parkir dilaksanakan berdasarkan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Penerimaan Retribusi tempat khusus parkir menjadi pendapatan asli daerah.
- (6) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemungutan Retribusi tempat khusus parkir menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dalam bentuk kartu berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD yang telah diisi oleh wajib Retribusi dijadikan dasar untuk penetapan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran dan penyetoran Retribusi tempat khusus parkir dapat dilakukan melalui Bank.
- (2) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan disetorkan ke rekening Retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam7

- (3) Dalam hal pembayaran atau penyetoran Retribusi tempat khusus parkir dengan cara lain ke Kas Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Pembayaran dan penyetoran Retribusi tempat khusus parkir dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, wajib retribusi menyampaikan SSRD atau bukti transfer kepada Dinas.
- (6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, sebelum melakukan penagihan Retribusi tempat khusus parkir terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan Retribusi tempat khusus parkir terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi berkewajiban melunasi Retribusi tempat khusus parkir terhutang.
- (5) Bentuk dan isi surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

Pasal 7

- (1) Retribusi tempat khusus parkir terhutang yang tidak atau kurang bayar dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui Kas Daerah.
- (2) Retribusi tempat khusus parkir terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi tempat khusus parkir terhutang dilakukan oleh wajib Retribusi berdasarkan STRD.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi tempat khusus parkir yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi tempat khusus parkir yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi Retribusi tempat khusus parkir.
- (3) Dalam hal Retribusi tempat khusus parkir yang tidak ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat laporan Retribusi tempat khusus parkir yang tidak tertagih.
- (4) Laporan Retribusi tempat khusus parkir yang tidak tertagih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kronologis pelaksanaan penagihan piutang retribusi;
 - b. Daftar umur piutang;
 - c. Surat keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi; dan
 - d. Keterangan.....*φ*

- d. Keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadaluarsanya penagihan Retribusi tempat khusus parkir.
- (5) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan penghapusan piutang.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi tempat khusus parkir karena sudah kedaluwarsa.
- (2) Kepala Dinas mengajukan Permohonan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penghapusan piutang Retribusi tempat khusus parkir yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi tempat khusus parkir dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian target Retribusi tempat khusus parkir.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- (3) Perhitungan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII.....10

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

NO	TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF 2 JAM PERTAMA
1	2	3	4
1	Taman Parkir	Sepeda Motor Sedan, Jeep, taxi, minibus, pick up dan sejenisnya Bus	Rp 2.000,- Rp 3.000,- Rp 5.000,-
2	Gedung Parkir	a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp 2.000,- Rp 3.000,- Rp 5.000,-

B. Terhadap pemanfaatan tempat khusus parkir yang melebihi dari 2 (dua) jam pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi tambahan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF TAMBAHAN PER JAM BERIKUTNYA
1	2	3	4
1	Taman Parkir	Sepeda Motor Sedan, Jeep, taxi, minibus, pick up dan sejenisnya Bus	Rp 1.000,- Rp 2.000,- Rp 3.000,-
2	Gedung Parkir	a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp 2.000,- Rp 3.000,- Rp 4.000,-

C. Terhadap Pengguna Jasa tempat khusus parkir yang menggunakan Kartu Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), dikenakan retribusi sebagai berikut :

NO	TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF PER BULAN
1	2	3	4
1	Taman Parkir	Sepeda Motor Sedan, Jeep, taxi, minibus, pick up dan sejenisnya Bus	Rp 48.000,- Rp 72.000,- Rp 120.000,-
2	Gedung Parkir	a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp 60.000,- Rp 90.000,- Rp 150.000,-

D. Terhadap Pengguna jasa tempat khusus parkir yang kehilangan karcis, dikenakan Denda dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	DENDA (HILANG KARCIS)
1	2	3	4
1	Taman Parkir	Sepeda Motor Sedan, Jeep, taxi, minibus, pick up dan sejenisnya Bus	Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 100.000,-
2	Gedung Parkir	a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 100.000,-

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman KM. 3 Arah Bangko PO. BOX 30 Telp. 21662
MUARA BUNGO

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH


1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggungjawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telp/Fax dan Email :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha
a. Dari :
b. Nomor :
c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : sudah disahkan/belum disahkan
a. Nomor SK Pengesahan :
b. Berlaku Sampai Dengan :

Wajib Retribusi


Ttd& cap Perusahaan

Nama jelas Pimpinan/Penanggungjawab

B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PERHUBUNGAN Jln Jend. Sudirman KM 3 Arah Bangko Muara Bungo</p>		<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</p> <p>Tahun : Bulan :</p>	<p>Nomor Urut</p>
<p>Nama : Telp. : Alamat : NPWRD :</p>			
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1			
<p>Dengan huruf : Rupiah</p>			
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jambi Cabang Muara Bungo atau Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 			
<p>Muara Bungo, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo NIP</p>			
<p>Kepada Yth. Kepala Cabang Bank Jambi Cabang Muara Bungo agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo.</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.</p>	

C. BENTUK DAN ISI SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO Dinas Perhubungan Jl Jend. Sudirman KM 3 Arah Bangko Telp. (0747) 21662 Muara Bungo		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Tahun : Bulan :	Nomor Urut
	Nama : Telp. : Alamat : NPWRD :			
Batas Penyetoran Terakhir :				
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)	
1				
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jambi Cabang Muara Bungo atau Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
Muara Bungo, Penyetor		Muara Bungo, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo		
.....		_____ NIP		
Kepada Yth. Kepala Cabang Bank Jambi Cabang Muara Bungo agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.		

D. BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman KM. 3 Arah Bangko PO. BOX 30 Telp. 21662
M U A R A B U N G O

SURAT TEGURAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Muara Bungo,20.... M
..... 1441 H

Nomor :
Lampiran :
Hal : Teguran Retribusi Tempat
Khusus Parkir

Kepada
Yth.
u.p.
Di-
Muara Bungo

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, melalui surat ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan Tempat Khusus Parkir Bapak/Ibu/Sdr miliki, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui Bank Jambi Kantor Cabang Muara Bungo atau melalui Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bungo

.....
NIP.

E. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman KM. 3 Arah Bangko PO. BOX 30 Telp. 21662
MUARA BUNGO

Muara Bungo,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Kepada Yth,
Sdr/I
Alamat

Diberitahukan bahwa tagihan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Saudara berdasarkan data sebagai berikut:

No	Tanggal	Rincian	Jumlah yang harus dibayar	Bunga	Jumlah piutang Retribusi dan bunga

Oleh karena itu, utang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta bunganya agar segera dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Atas kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Diterima,
Tanggal.....
Wajib Retribusi

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bungo

.....
NIP.

Tembusan :
Bendahara Penerima

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI